

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas diperlukan pengakuan, penghormatan serta jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
 - c. bahwa guna menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas maka diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Provinsi serta semua lapisan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat(lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3702);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(lembaran negara tahun 1999 Nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(lembaran negara tahun 2002 Nomor 109, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung(lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4247);
- 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan((lembaran negara tahun 2003 Nomor 39, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 sistim Pendidikan Nasional((lembaran negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 11. Undang-Undang Nomor No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan(lembaran negera republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat(Tambahan Lembaran Negara: 3179);
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa(Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor:);

- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat(lembaran negara 1998 Nomor 70, Tambahan lembaran negara nomor 3754);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17. Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Diabilitas Oleh lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

- 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden dan Perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pusat;
- 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau;
- 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau;
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik,mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif, berdasarkan pada asas kesetaraan dengan orang lain.
- 8. Kemandirian Penyandang Disabilitas adalah kebebasan dan/atau ketidaktergantungan penyandang disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya;

- 9. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi kegiatan aksessibilitas, rehabilitasi/pemberdayaan, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial;
- 10. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya kondisi disabilitas yang disandang seseorang;
- 11. Kesamaan Kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- 12. Aksessibilitas adalah ruang bebas hambatan/kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan tranportasi umum;
- 13. Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan dan dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum termasuk panyandang disabilitas;
- 14. Rehabilitasi adalah proses optimalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat;
- 15. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin;
- 16. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya;
- 17. Pendidikan Inklusi adalah sebuah metode pengajaran yang menyediakan akses pendidikan untuk penyandang disabilitas di sekolah umum;
- 18. Pendidikan Integrasi adalah sekolah umum yang memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas tapi belum dapat menyediakan akses yang dibutuhkan;
- 19. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatiahan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- 20. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik dan mental agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat;
- 21. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meingkatkan kesejahteraan sosialnya;
- 22. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar;

- 23. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pengerahan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri;
- 24. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan keahlian tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori;
- 25. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai disfungsi organ tubuh 1 (satu) bagian atau beberapa bagian baik fisik maupun mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- 26. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Daerah yang selanjutnya disebut LKP2KS Penyandang Disabilitas Daerah adalah lembaga non struktural yang beranggotakan multi pemangku kepentingan, dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Provinsi Riau;

27. Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- 28. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

29. Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;
- b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
- 30. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah perkumpulan para penyandang disabilitas yang memperjuangkan kemandirian penyandang disabilitas;
- 31. Volunteer/relawan adalah orang perseorangan atau kelompok yang memberikan potensinya untuk kepentingan penyandang disabilitas dengan/tanpa upah;
- 32. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas adalah pemenuhan hak politik terutama hak dipilih dan memilih bagi penyandang disabilitas.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan dengan berazaskan:

- a. penghormatan atas martabat manusia;
- b. kebebasan menetukan pilihan;
- c. kemandirian;
- d. non diskriminasi
- e. partisipatif;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan perlakuan;
- h. aksesibilitas;dan
- i. kesetaraan gender.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas pemerintah daerah memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
 - b. Menetapkan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengembangkan dan menetapkan insentif dan disinsentif;
 - d. Memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - e. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - f. Membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas; dan
 - g. Melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

BAB IV

KESAMAAN KESEMPATAN Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 6

- (1) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas agar dapat berintegrasi secara proporsional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan, kesempatan kerja, kehidupan sosial, dan kesempatan Berusaha.

Pasal 7

Penyandang Disabilitas Perempuan dan Anak

- (1) Penyandang Disabilitas Perempuan dan Anak adalah kelompok rentan terhadap segala bentuk diskriminasi.
- (2) Untuk menjamin perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas perempuan dan anak, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan penyandang disabilitas perempuan dan anak secara penuh.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 8

Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan inklusi pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya.

- (1) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan melalui penyediaan:
 - a. kemudahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi penyandang disabilitas;

- b. tenaga pendidik, tenaga pengajar, pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi penyandang disabilitas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara pendidikan.
- (3) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional.
- (4) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan tentang tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Kesempatan Kerja

Pasal 10

Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat disabilitasnya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota,BUMN,BUMD, UMKM dan Badan Usaha lain, memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang keadaan disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN,BUMD, UMKM dan Badan Usaha lain, mempekerjakan sekurangkurangnya 1 (satu) orang pegawai penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai pada instansi tersebut, untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.
- (3) Bagi instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN,BUMD, UMKM dan Badan Usaha lain, yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi, wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada instansi yang dimaksud.

Pasal 12

(1) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja penyandang disabilitas di instansi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Badan Hukum ditetapkan dengan memperhatikan faktor:

- a. jenis kecacatan;
- b. pendidikan;
- c. keahlian, keterampilan dan atau kemampuan;
- d. kesehatan;
- e. formasi yang tersedia;
- f. jenis dan bidang usaha.
- (2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan pekerja/pegawai lainnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Bagian keempat

Kehidupan sosial

Pasal 14

Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.

Pasal 15

Dalam kehidupan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kegiatan:

- a. beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya;
- b. olahraga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
- c. berkesenian yang diekspresikan dalam berbagai karya, bentuk, sifat dan jenis kesenian;
- d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan;
- e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

Bagian kelima

Kesempatan Berusaha

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama, dalam bentuk:
 - a. pendanaan atau permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perizinan usaha;
 - e. kesempatan berusaha;

- f. promosi; dan
- g. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas dan membantu memasarkan hasil produk yang dihasilkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan bantuan usaha bagi penyandang disabilitas sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V AKSESSIBILITAS Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksessibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan serta sarana dan prasarana Transportasi.
- (2) Penyediaan aksessibilitas sebagaiman dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk:
 - a. Fisik;
 - b. Non fisik.

Pasal 18

- (1) Penyediaan aksessibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, serta transportasi yang meliputi aksessibilitas:
 - a. bangunan umum;
 - b. sarana peribadatan;
 - c. jalan umum;
 - d. pertamanan
 - e. obyek wisata;
 - f. pemakaman umum.
- (2) Penyediaan aksessibilitas yang berbentuk fisik pada sarana dan prasarana Transportasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 ayat 1, meliputi :
 - a. persyaratan teknis kendaraan umum;
 - b. jalur khusus dan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada simpulsimpul transportasi (terminal, pelabuhan, bandara);
 - c. tanda-tanda khusus bagi penyandang tuna netra dan penyandang rungu wicara.

Pasal 19

Penyediaan aksessibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Pelayanan informasi;
- b. Pelayanan khusus.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Umum Serta Lingkungan

Paragraf 1 Penyediaan Aksessibilitas

Pasal 20

- (1) Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, harus dilengkapi dengan penyediaan aksessibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta atau Pengusaha dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan tehnis aksessibilitas

Paragraf 2 Persyaratan Teknis

- (1) Persyaratan teknis aksessibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan meliputi :
 - a. ukuran dasar ruang;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. jalur pemandu;
 - d. area parkir;
 - e. pintu;
 - f. ramp;
 - g. tangga;
 - h. lift;
 - i. kamar mandi;
 - j. pancuran;
 - k. wastafel;
 - 1. telepon;
 - m. perlengkapan;
 - n. perabot;
 - o. rambu;
 - p. penyeberangan pejalan kaki/zebra cros;
 - q. jembatan penyeberangan;
 - r. tempat pemberhentian/shelter.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan tehnis aksessibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Transportasi

Paragraf 1 Persyaratan Teknis Sarana dan Prasarana Transportasi

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum wajib melaksanakan pengangkutan penyandang disabilitas dengan aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur dan nyaman.
- (2) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksessibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum.
- (3) Penyediaan aksessibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas.
- (4) Penyediaan aksessibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum.
- (5) Penyediaan jalur khusus dan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada simpul-simpul transportasi (terminal, pelabuhan, bandara) berupa jalur dan fasilitas kursi roda, toilet serta tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas.
- (6) Ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian obyektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- (7) Ketentuan dan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 Tanda-tanda Bagi Penyandang Tuna Netra dan Tuna Rungu

Pasal 23

- (1) Di tempat penyeberangan pejalan kaki yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau.
- (2) Isyarat bunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan isyarat bunyi setelah 4 (empat) detik alat pemberi isyarat lalu lintas pejalan kaki mulai menyala hijau.
- (3) Isyarat bunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberi perlengkapan tombol khusus yang mampu memperpanjang *phase* hijau untuk penyeberang jalan.

Pasal 24

Pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf *braille*.

Bagian Keempat Pelayanan Informasi

Pasal 25

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang aksessibilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, obyek wisata serta angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.

Bagian Kelima Pelayanan Khusus

Pasal 26

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksessibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, obyek wisata serta angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemudahan:
 - a. melakukan pembayaran pada loket/kasir;
 - b. melakukan antrian;
 - c. mengisi formulir;
 - d. melakukan transaksi jual beli;
 - e. menyeberang jalan;
 - f. naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum, dan
 - g. Keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.

BAB VI REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus memajukan pengembangan pelatihan pendahuluan dan lanjutan bagi profesional dan karyawan yang bekerja dalam layanan rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus memajukan ketersediaan, pengetahuan dan penggunaan alat bantu dan teknologi, didesain bagi penyandang disabilitas, yang terkait dengan rehabilitasi.
- (3) Rehabilitasi diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Pasal 28

Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas meliputi rehabilitasi mental spiritual, medik, pendidikan, pelatihan dan sosial.

Pasal 29

Sasaran rehabilitasi adalah:

- a. keluarga penyandang disabilitas;
- b. penyandang disabilitas;
- c. masyarakat.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu dibawah koordinasi Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan penyelenggaraan rehabilitasi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Mental Spiritual

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi Mental Spiritual adalah proses arahan motivasi bagi keluarga penyandang disabilitas, penyandang disabilitas dan masyarakat agar lebih bisa menerima keadaannya dan menggali potensinya tanpa dibayangi ketakutan akibat keyakinan yang salah.
- (2) Tujuan rehabilitasi mental spiritual agar penyandang disabilitas tidak dianggap aib dan sebuah kutukan dalam keluarga dan masyarakat, tetapi lebih kepada pemahaman tentang keadaannya adalah ketetapan Tuhan yang tidak selalu sama pada ciptaan-Nya.
- (3) Pihak pemerintah daerah Provinsi lebih mengarahkan para tokoh agama melakukan rehabilitasi mental spiritual untuk pencitraan penyandang disabilitas yang lebih baik ditengah keluarga dan masyarakatnya.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Medik

Pasal 32

Rehabilitasi medik dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

- (1) Setiap penyenggara rehabilitasi medik berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada peyandang disabilitas.
- (2) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pelayanan:
 - a. dokter;
 - b. psikolog;

- c. fisioterapi;
- d. okupasi terapi;
- e. terapi wicara;
- f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
- g. sosial medik, dan
- h. pelayanan medik lainnya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara medik.
- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara obyektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- (5) Pemberian Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) ketentuan tentang tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 34

Rehabilitasi pendidikan dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Pasal 35

- (1) Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (2) Ketentuan tentang tata cara pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

- (1) Semua sekolah umum dari tingkat *Playgroup* sampai Pendidikan Tinggi untuk memberikan layanan pendidikan inklusi, minimal dalam tahap awal memberi pendidikan integrasi, seiring berjalannya program ini sampai kepada pendidikan inklusi.
- (2) Bagi jajaran Pendidikan Tinggi di daerah Provinsi Riau untuk segera membuka program Pendidikan Luar Biasa/Berkebutuhan Khusus untuk mendukung terlaksananya program pendidikan inklusi.
- (3) Di sekolah umum wajib mengadakan tenaga pengajar dengan basis Pendidikan Berkebutuhan Khusus untuk mendukung terlaksananya pendidikan inklusi.
- (4) Kurikulum di sekolah berkebutuhan khusus/SLB agar memberikan lebih banyak materi keterampilan daripada materi pelajaran teoritis.
- (5) Diharapkan SLB kelak tidak ada lagi dan diganti dengan konsep pendidikan inklusi yang lebih memberi jaminan kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh kesetaraan dan kebersamaan.

Bagian Kelima

Rehabilitasi Pelatihan

Pasal 37

Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Pasal 38

- (1) Rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan:
 - a. asesmen pelatihan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan jabatan;
 - c. latihan keterampilan dan permagangan;
 - d. penempatan, dan
 - e. pembinaan lanjut.
- (2) ketentuan tentang tata cara rehabilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Rehabilitasi Sosial

Pasal 39

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial berupa:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan resosialisasi, dan
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha;
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang tata cara rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

BANTUAN SOSIAL

Pasal 41

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan hidup dasar penyandang disabilitas;
 - b. megembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang disabilitas:
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja;
 - b. penyandang disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan kerja dan mampu bekerja.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan materiil;
 - b. bantuan finansial:
 - c. bantuan fasilitas pelayanan (kemudahan dalam mendapatkan dokumentasi penting, seperti KTP, KK, Akte, Jaminan Kesehatan dll);
 - d. bantuan informasi.
- (5) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembagalembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap, serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial.
- (6) Ketentuan tentang pemberian bantuan sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

SENI, BUDAYA DAN OLAH RAGA

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga bagi penyandang disabilitas.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga yang sejajar dengan atlit atau seniman yang bukan penyandang disabilitas.

BAB IX

PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 43

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat disabilitasnya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk materil, finansial dan pelayanan.
- (4) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui keluarga atau keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Pemberian perlindungan dan pelayanan dalam bentuk materil, finansial dan pelayanan dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada panti sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

INFORMASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 45

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar, akurat dan tepat waktu.

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang wajib memberikan informasi kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar, akurat dan tepat waktu.
- (3) Cara pemberian informasi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam mengakses informasi.

BAB XI

TANDA-TANDA KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA DAN TUNA RUNGU DALAM BERLALU LINTAS

Pasal 47

Penyandang disabilitas tuna netra dalam berjalan kaki di jalan harus menggunakan tanda-tanda khusus yang mudah dilihat dan/atau mudah didengar oleh pemakai jalan lain, baik pada siang hari maupun pada malam hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pengendara sepeda tuna rungu dalam berlalu lintas di jalan wajib diberi tanda khusus pada sepedanya agar dapat lebih dikenal oleh pemakai jalan lainnya.

BAB XII

PARTISIPASI DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk memperoleh informasi;
 - b. ikut serta dalam melakukan pemikiran, kajian dan penelitian;
 - c. menyatakan pendapat;
 - d. ikut serta dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan/atau kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 50

Peran masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan aksessibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas:

- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
- e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
- f. pemberian kesempatan dan pengakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya;
- g. pemberian lapangan kerja atau usaha;
- h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.

BAB XIII

KOMITE HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 52

Pemerintah Daerah Provinsi membentuk suatu Komite perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah (selanjutnya disebut Komite), guna melaksanakan tugas untuk mengawasi penggunaan anggaran, yang disalurkan oleh dinas sosial.

- (1) Anggota Komite berjumlah 5 (lima orang) yang terdiri dari: unsur pemerintahan 1 orang, unsur ormas/LSM 1 orang, akademisi 1 orang, oraganisasi disabilitas 2 orang.
- (2) Anggota Komite bertugas dalam kapasitas pribadi mereka dan harus mempunyai standar moral yang tinggi serta kompetensi dan pengalaman yang diakui di bidang yang tercakup dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Para anggota Komite diseleksi secara administrasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yang terdiri dari unsur pemerintah,ormas/LSM, dan anggota organisasi disabilitas, yang diajukan 10 (sepuluh) orang dan dipilih oleh anggota DPRD sebanyak 5 (lima) orang.
- (4) Para anggota Komite dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. Mereka dapat dipilih kembali untuk satu periode.
- (5) Dalam hal seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa atas alasan apapun dia tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya, digantikan oleh nomor urut berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh DPRD.
- (6) Komite harus membentuk aturan prosedur sendiri.
- (7) Sekretaris Daerah Provinsi harus menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan untuk kinerja yang efektif dari fungsi-fungsi Komite di bawah Peraturan Daerah ini dan harus menyelenggarakan pertemuan pertamanya.

- (8) Dengan persetujuan Pemerintah Provinsi, para anggota Komite yang dibentuk di bawah Peraturan Daerah ini akan menerima gaji dari sumber Pemerintah Daerah Provinsi dengan syarat dan ketentuan yang akan ditentukan DPRD Provinsi, dengan mengacu pada pentingnya tanggung jawab Komite.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan seleksi komite diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada personal/volunteer dan badan usaha yang telah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - b. keringanan pajak;
 - c. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
 - d. lain-lain insentif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
- (3) Tata cara pemberian dan bentuk-bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penghargaan

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam mendukung terlaksananya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali;
 - c. piala atau trophy.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat ()2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 56

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pembantuan.
- (2) Pelaksanaan pemberian tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XVI

PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 57

- (1) Dalam upaya mewujudkan kemandirian bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemberdayaan melalui:
 - a. pemberian kursus dan pelatihan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. perluasan lapangan kerja;
 - d. penempatan tenaga kerja;
 - e. permodalan;
 - f. akses kepada lembaga keuangan;
 - g. kemudahan dalam perizinan usaha;
 - h. membantu dalam manajemen usaha;
 - i. bantuan hukum Cuma-Cuma;
 - j. lain-lain upaya pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat, badan hukum dan badan usaha.

Pasal 58

Pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas lebih berbasis gender karena permasalahan yang dihadapi perempuan penyandang disabilitas adalah masalah disabilitas dan masalah gender.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 59

(1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kepercayaan;
 - b. itikad baik;
 - c. saling menguntungkan; dan
 - d. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 60

Organisasi penyandang disabilitas terdiri dari berbagai jenis yang dapat diklasifikasikan:

- a. Organisasi penyandang disabilitas umum;
- b. Organisasi penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas dan kepentingan.

Pasal 61

Organisasi penyandang disabilitas adalah perkumpulan para penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas yang memperjuangkan kemandirian penyandang disabilitas.

Pasal 62

Organisasi penyandang disabilitas berfungsi sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam menangani permasalahan penyandang disabilitas.

Pasal 63

- (1) Pembiayaan pemberdayaan dan perlindungan penyandang disabilitas dialokasikan Pemerintah Daerah dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, 1% secara bertahap dari total Anggaran.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Untuk lebih terkoordinirnya organisasi penyandang disabilitas yang begitu banyak di Provinsi Riau, maka Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyediakan sekretariat bersama organisasi penyandang disabilitas;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII PARTISIPASI POLITIK

Pasal 64

Penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesetaraan perlakuan dalam penyampaian hak berpolitik baik dalam hak memilih dan hak untuk dipilih.

Pasal 65

- (1) Dalam proses penyampaian partisipasi politik, penyandang disabilitas harus disediakan aksessibilitas baik pada masa kampanye dan masa pemungutan suara.
- (2) Penyediaan aksessibilitas harus mengacu pada ketentuan PPUA (Pusat Pemilihan Umum Akses) penyandang disabilitas.

Pasal 66

- (1) Untuk terakomodirnya kepentingan penyandang disabilitas dalam proses politik, disediakan kuota sesuai kebijakan partai Politik Peserta pemilu;
- (2) Penyandang disabilitas yang berhak dipilih harus sesuai dengan ketentuan UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilu.

BAB XIX BANTUAN HUKUM Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas kepada Kabupaten/Kota melalui:
 - a. pemberian pedoman dan arahan;
 - b. bantuan finansial, materil dan pelayanan;
 - c. bantuan teknis penyusunan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - d. supervisi.

(2) Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki identitas tetap (KTP/KK) Provinsi Riau.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 69

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 70

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan aksessibilitas sebagaimana yang dimaksud pasal 20 dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dalam jangka waktu dua tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan tidak menyediakan sarana aksessibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan tempat usaha dan/atau kegiatan.

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 21, dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai tingkat pelanggaran, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan;
 - c. penghentian sementara kegiatan sampai dilakukannya pemenuhan persyaratan tehnis aksessibilitas;
 - d. pencabutan izin yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pemanfaatan bangunan umum dan lingkungan.
- (3) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dapat dikenakan denda dan tindakan pembongkaran atas terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan tehnis aksessibilitas bagi bangunan umum dan lingkungan.

Pasal 72

- (1) Penanggung jawab usaha di bidang penyelenggaraan medik dan penyelenggaraan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat 2 dan pasal 35 ayat (1) peraturan daerah dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghentikan kegiatan pelayanan pendidikan dan pelayanan medik;
- (3) Besaran tarif denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 73

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) pasal 22 dan pasal 36 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan terhadap pelanggaran:
 - a. pelaksanaan izin telah menyimpang dari ketentuan perundangundangan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - b. tidak terpenuhinya suatu keharusan yang diperintahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan izin apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin terbukti mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, manipulasi terhadap data, dokumen dan atau informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 75

Gubernur memberikan rekomendasi kepada pejabat atau instansi pemberi izin untuk menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

PENYIDIKAN

- (1) Selain pejabat Penyelidik dan penyidik umum yang bertugas menyelidiki tindak pidana, Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dan melakukan pemeriksaan;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Pemerintah, perusahaan negara dan swasta serta badan hukum yang tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis derajat disabilitas, pendidikan, dan kemampuan diancam sesuai dengan Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- (2) Pidana denda setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Negara pada saat pemerintah, perusahaan negara dan swasta serta badan hukum menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Denda yang telah dibayarkan dikembalikan kepada kegiatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat.

Pasal 78

- (1) Penanggung jawab usaha di bidang penyelenggaraan medik dan penyelenggaraan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi Pidana berupa denda;
 - a. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghentikan kegiatan pelayanan pendidikan dan pelayanan medik;
 - b. Besaran tarif denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 79

Setiap orang, pribadi dan/atau kelompok organisasi yang melakukan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

Pelanggaran terhadap pasal 11, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang sudah beroperasi namun belum menyediakan aksessibilitas bagi penyandang disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam waktu dua (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan aksessibilitas bagi penyandang disabilitas.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Ketentuan pelaksanaan dari peraturan daerah ini sepanjang menyangkut kewenangan Kabupaten/Kota dilekatkan pada perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 83

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

....

anggal 31 Desember 2013

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Diundang di Pekanbaru

pada tanggal 31 Desember 9013

CHRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

H.ZAINI ISMAIL

EMBARAM DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR...!. №